



**PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan. Zainir Havis, BA. No. 60 Kota Baru Telp.(0741) 445547 Kode Pos 36128
J A M B I – 3 6 1 2 8

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI**

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER/009/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2023.
1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan provinsi a Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4033);
 2. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negarr Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemereintah Daerah (Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang caa Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357 ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
19. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dictum KESATU mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Jambi dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Jambi
Pada Tanggal : 19 Juli 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA JAMBI



MAHRUZAR, ST
Pembina Tk.I

NIP. 19780127 200501 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI

TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman yang layak huni	80,80%

Program yang mendukung Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Komponen Sasaran	Bobot	Target Sasaran
		2024		2024
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR	79,67%	10,00%	7,97%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	% Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	45,48%	15,00%	6,82%
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Perumahan yang di layani utilitas umum	10,00%	5,00%	0,50%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningkatan Perumahan yang di layani utilitas umum	93,59%	70,00%	65,51%
	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni			80,80%

1. Program Pengembangan Perumahan

Indikator Program : Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR
Jumlah Backlog Rumah yang harus ditangani : 31.746 Unit
Target Jumlah Pembangunan Rumah s.d Tahun 2026 : 39.847 Unit
Rumus :

$$\begin{aligned} & \text{Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR} \\ &= \frac{\text{Jumlah Backlog yang harus ditangani}}{\text{Jumlah Pembangunan Rumah s.d Tahun 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{31.746 \text{ Unit}}{39.847 \text{ Unit}} \times 100\% \\ &= 79,67\% \end{aligned}$$

2. Program Kawasan Permukiman

Indikator Program : Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani
Jumlah Target Rumah Tidak Layak Huni Tertangani (Unit) s.d Tahun 2024 : 2.415 Unit
Target Total Rumah Tidak Layak Huni Tertangani (Unit) : 5.310 Unit
Rumus :

$$\begin{aligned} & \text{Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh} \\ &= \frac{\text{Jumlah Target Rumah Tidak Layak Huni Tertangani (unit) s.d Tahun 2024}}{\text{Target Total Rumah Tidak Layak Huni Tertangani (unit)}} \times 100\% \\ &= \frac{2.415 \text{ Unit}}{5.310 \text{ Unit}} \times 100\% \\ &= 45,48\% \end{aligned}$$

3. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan registrasi BidangPerumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator Program : Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan
Jumlah Pengembang tersertifikasi : 17 Pengembang
Jumlah Pengembang Aktif Terdaftar di REI : 170 Pengembang
Rumus :

$$\begin{aligned} & \text{Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh} \\ &= \frac{\text{Jumlah Pengembang Tersertifikasi s.d Tahun 2024}}{\text{Target Jumlah Pengembang Aktif terdaftar di REI}} \times 100\% \\ &= \frac{17 \text{ Pengembang}}{170 \text{ Pengembang}} \times 100\% \\ &= 10,00\% \end{aligned}$$

4. Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)

a. Persentase Lampu Jalan Tertangani

Persentase lampu Jalan Tertangani memiliki bobot 95% terhadap Indikator Program Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum. Bobot ini ditetapkan berdasarkan urgency terhadap Indikator Program tersebut.

Rumus :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Lampu Jalan Tertangani} \\ &= \frac{\text{Jumlah Lampu Jalan yang Tertangani s.d Tahun 2024}}{\text{Jumlah Keseluruhan Lampu Jalan yang Tertangani}} \times 100\% \\ &= \frac{23.800 \text{ Unit}}{25.000 \text{ Unit}} \times 100\% \\ &= 95,20\% \end{aligned}$$

b. Persentase Lokasi Makam Tertangani

Persentase Lokasi Makam Tertangani memiliki bobot 5% terhadap Indikator Program Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum. Bobot ini ditetapkan berdasarkan urgency terhadap Indikator Program tersebut.

Rumus :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Lokasi Makam Tertangani} \\ &= \frac{\text{Jumlah Lokasi Makam yang Tertangani s.d Tahun 2024}}{\text{Jumlah Lokasi Makam di Kota Jambi}} \times 100\% \\ &= \frac{60 \text{ Lokasi}}{95 \text{ Lokasi}} \times 100\% \\ &= 63,00\% \end{aligned}$$

c. Hasil Perhitungan Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum

Rumus :

$$\begin{aligned} & \text{Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum} \\ &= (\text{Persentase Lampu Jalan Tertangani} \times 95\%) + (\text{Persentase Lokasi Makam Tertangani} \times 5\%) \\ &= (95,20\% \times 95\%) + (63,00\% \times 5\%) \\ &= 90,44\% + 3,15\% \\ &= 93,59\% \end{aligned}$$